



**PUTUSAN**  
Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN.Mlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMAD RUDIANTO ALS PICIS BIN SISWANTO**
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 31/9 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan RT 001 RW 003 Ds. Srigading Kec. Lawang Kab.Malang dan Kos di Jl. Ir. Soekarno No. 105 Kel. Beji Kec. Junrejo Kota Batu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Ahmad Rudianto als Picis Bin Siswanto ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama **Dr. Amin, SH.MH dan Adl Munazir, SH, Dkk** dari LKBH AISYIYAH Kota Malang yang beralamat di Jl. Gajayana Nomor 28-B Kota Malang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 3 Februari 2025 Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN.Mlg,

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN.Mlg tanggal 20 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN.Mlg tanggal 20 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD RUDIANTO ALS PICIS BIN SISWANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Shabu*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama : Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD RUDIANTO ALS PICIS BIN SISWANTO** berupa pidana penjara selama : **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiair 5 (lima) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 59 (lima puluh Sembilan) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 178,552 (seratus tujuh puluh delapan koma lima ratus lima puluh dua) gram.
  - b. 1 (satu) buah HP Redmi warna hitam dengan nomor simcardnya +7 9995178952 dan 0881026546523.
  - c. 1 bungkus plastik kresek warna hitam.
  - d. 1 buah timbangan elektrik merk ACIS warna silver.
  - e. 1 buah sendok dari sedotan warna hitam.
  - f. 2 pack plastik klib besar.
  - g. 1 pack plastik klib sedang.
  - h. 2 pack plastik klip kecil.**(Dirampas untuk dimusnahkan).**
4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya mohon keringan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa tergolong kelompok Masyarakat kurang mampu ;
2. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama proses persidangan dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama :**

Bahwa ia Terdakwa AHMAD RUDIANTO ALS PICIS BIN SISWANTO pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 jam 18.30 Wib atau dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di sebuah lahan kosong yang terletak di dalam Kos di Jln. Ir Soekarno No.105 Kel. Beji Kec. Junrejo Kota Batu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, dengan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram* sebanyak 59 (lima puluh sembilan) poket dengan berat kotor 188,62 (seratus delapan puluh delapan koma enam puluh dua) gram atau 178.552 (seratus tujuh puluh delapan koma lima ratus lima puluh dua) gram netto. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa AHMAD RUDIANTO ALS PICIS BIN SISWANTO menghubungi SULTAN (DPO) dengan menggunakan HP terdakwa AHMAD RUDIANTO ALS PICIS BIN SISWANTO dengan nomor +7 9995178952 dan 0881026546523 ke HP SULTAN (DPO) dengan nomor hp 085973880013 dan +573503069649 yang di simpan di kontak HP oleh terdakwa AHMAD RUDIANTO ALS PICIS BIN SISWANTO di beri nama "SULTAN dan AUTAN" awalnya mencoba membeli dan selanjutnya terdakwa AHMAD RUDIANTO ALS PICIS BIN SISWANTO diperintah untuk meranjau barangnya.
- Bahwa terdakwa AHMAD RUDIANTO ALS PICIS BIN SISWANTO telah 2 (dua) kali merima ranjauan dari SULTAN (DPO) yang pertama September 2024 awalnya terdakwa AHMAD RUDIANTO ALS PICIS BIN SISWANTO membeli sabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan terdakwa AHMAD RUDIANTO ALS PICIS BIN SISWANTO ditawarkan untuk kerja untuk meranjau dan akan mendapatkan upah pertitiknya mendapat Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) selanjutnya terdakwa AHMAD RUDIANTO ALS PICIS BIN SISWANTO menerima sabu yang sudah pecahan sekitar setengah ons lebih.

- Bahwa selanjutnya terdakwa AHMAD RUDIANTO ALS PICIS BIN SISWANTO mulai bekerja atas perintah SULTAN (DPO) dan terakhir terdakwa AHMAD RUDIANTO ALS PICIS BIN SISWANTO menerima pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 wib di daerah Beji dibawa tiang listrik depan perumahan Beji Batu berupa 1 buah kantong plastik hitam yang berisi sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus besar seberat kurang lebih 2,5 (dua koma lima) ons kemudian pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 wib di pecah oleh terdakwa AHMAD RUDIANTO ALS PICIS BIN SISWANTO di dalam kos seberat 1 (satu) ons dan 50 (lima puluh) gram kemudian yang 1 (satu) ons di pecah oleh terdakwa AHMAD RUDIANTO ALS PICIS BIN SISWANTO menjadi supra, setengah dan 1 (satu) graman.
- Bahwa sekira pukul 19.00 wib terdakwa AHMAD RUDIANTO ALS PICIS BIN SISWANTO memasang yang 50 (lima puluh) gram sekitar Beji jalan tembusan jatimpack 2 dipinggir jalan dan juga yang supra dan 1 (satu) graman di sekitar jalan Jatimpack 2 di semak semak pinggir jalan dan sisanya di simpan oleh terdakwa AHMAD RUDIANTO ALS PICIS BIN SISWANTO di dalam lemari kos terdakwa AHMAD RUDIANTO ALS PICIS BIN SISWANTO dan sisanya di simpan di dalam lemari kos terdakwa AHMAD RUDIANTO ALS PICIS BIN SISWANTO dalam bungkus kantong plastik hitam.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 18.30 Wib saat terdakwa AHMAD RUDIANTO ALS PICIS BIN SISWANTO berada di dalam Kos di Jln. Ir Soekarno No.105 Kel Beji Kec Junrejo Kab.Batu dilakukan penangkapan oleh petugas dari Ditreskoba Polda Jatim.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Redmi warna hitam dengan nomor simcardnya +7 9995178952 dan 0881026546523 selanjutnya petugas menemukan barang bukti yang ada dalam lemari kamar kos terdakwa AHMAD

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUDIANTO ALS PICIS BIN SISWANTO berupa 1 bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 54 (lima puluh empat) poket sabu dengan berat kotor masing-masing 1 (satu) poket besar dengan berat kotor 100,29 (seratus koma dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) poket besar dengan berat kotor 59,15 (lima puluh sembilan koma lima belas) gram, 1 (satu) poket plastik klip besar berisi 10 (sepuluh) poket @ 1,03 (satu koma nol tiga) gram dengan berat kotor keseluruhannya 10,32 (sepuluh koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) poket plastik klib besar berisi 19 (Sembilan belas) poket @ 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram dengan berat kotor keseluruhannya 10,54 (sepuluh koma lima puluh empat) gram, 1 (satu) poket plastik klip besar berisi 23 (dua puluh tiga) poket @ 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dengan berat kotor keseluruhannya 7,2 (tujuh koma dua) gram dan 5 (lima) poket sabu yang diisolasi warna hitam dengan berat kotor seluruhnya 2,03 (dua koma nol tiga) gram dengan rincian : 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram, 0,40 (nol koma empat puluh) gram, 0,39 (nol koma tiga puluh Sembilan) gram dan 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, sehingga total keseluruhannya barang bukti sabu sebanyak 59 (lima puluh sembilan) poket dengan berat kotor 188,62 (seratus delapan puluh delapan koma enam puluh dua) gram atau 178.552 (seratus tujuh puluh delapan koma lima ratus lima puluh dua) gram netto, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk ACIS warna silver , 1 (satu) buah sendok dari sedotan warna hitam, 2 (dua) pack plastik klib besar, 1 (satu) pack plastik klib sedang, 2 (dua) pack plastik klip kecil.

- Bahwa selanjutnya terdakwa AHMAD RUDIANTO ALS PICIS BIN SISWANTO berikut barang buktinya tersebut dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.08550/NNF/2024 tanggal 24 Oktober 2024 dengan kesimpulan barang bukti Nomor : 24475/2024/NNF s/d 24533/2024/NNF berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa AHMAD RUDIANTO ALS PICIS BIN SISWANTO tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, mejual, membeli,

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang  
Narkotika.-----

Atau

**Kedua :**

Bahwa ia Terdakwa AHMAD RUDIANTO ALS PICIS BIN SISWANTO pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 jam 18.30 Wib atau dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di sebuah lahan kosong yang terletak di dalam Kos di Jln. Ir Soekarno No.105 Kel. Beji Kec. Junrejo Kota Batu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, dengan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebanyak 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu dengan berat 59 (lima puluh sembilan) poket dengan berat kotor 188,62 (seratus delapan puluh delapan koma enam puluh dua) gram atau 178.552 (seratus tujuh puluh delapan koma lima ratus lima puluh dua) gram netto. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 18.30 Wib saat terdakwa AHMAD RUDIANTO ALS PICIS BIN SISWANTO berada di dalam Kos di Jln. Ir Soekarno No.105 Kel Beji Kec Junrejo Kab.Batu dilakukan penangkapan oleh petugas dari Ditreskoba Polda Jatim.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Redmi warna hitam dengan nomor simcardnya +7 9995178952 dan 0881026546523 selanjutnya petugas menemukan barang bukti yang ada dalam lemari kamar kos terdakwa AHMAD RUDIANTO ALS PICIS BIN SISWANTO berupa 1 bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 54 (lima puluh empat) poket sabu dengan berat kotor masing-masing 1 (satu) poket besar dengan berat kotor 100,29 (seratus koma dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) poket besar dengan berat kotor 59,15 (lima puluh sembilan koma lima belas) gram, 1 1 (satu) poket plastik klip besar berisi 10 (sepuluh) poket @ 1,03 (satu koma nol tiga) gram dengan berat kotor keseluruhannya 10,32 (sepuluh koma tiga

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Mlg



puluh dua) gram), 1 1 (satu) poket plastik klip besar berisi 19 (Sembilan belas) poket @ 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram dengan berat kotor keseluruhannya 10,54 (sepuluh koma lima puluh empat) gram, 1 (satu) poket plastik klip besar berisi 23 (dua puluh tiga) poket @ 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dengan berat kotor keseluruhannya 7,2 (tujuh koma dua) gram), 5 (lima) poket sabu yang diisolasi warna hitam dengan berat kotor seluruhnya 2,03 (dua koma nol tiga) gram dengan rincian : 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram, 0,40 (nol koma empat puluh) gram, 0,39 (nol koma tiga puluh Sembilan) gram dan 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk ACIS warna silver, 1 (satu) buah sendok dari sedotan warna hitam, 2 (dua) pack plastik klip besar, 1 (satu) pack plastik klip sedang, 2 (dua) pack plastik klip kecil, sehingga total keseluruhannya barang bukti sabu sebanyak 59 (lima puluh sembilan) poket dengan berat kotor 188,62 (seratus delapan puluh delapan koma enam puluh dua) gram.

- Bahwa selanjutnya terdakwa AHMAD RUDIANTO ALS PICIS BIN SISWANTO berikut barang buktinya tersebut dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa awalnya terdakwa AHMAD RUDIANTO ALS PICIS BIN SISWANTO menghubungi SULTAN (DPO) dengan menggunakan HP terdakwa AHMAD RUDIANTO ALS PICIS BIN SISWANTO dengan nomor +7 9995178952 dan 0881026546523 ke HP SULTAN (DPO) dengan nomor hp 085973880013 dan +573503069649 yang di simpan di kontak HP oleh terdakwa AHMAD RUDIANTO ALS PICIS BIN SISWANTO di beri nama "SULTAN dan AUTAN" awalnya mencoba membeli dan selanjutnya terdakwa AHMAD RUDIANTO ALS PICIS BIN SISWANTO diperintah untuk meranjau barangnya.
- Bahwa terdakwa AHMAD RUDIANTO ALS PICIS BIN SISWANTO telah 2 (dua) kali merima ranjauan dari SULTAN (DPO) yang pertama September 2024 awalnya terdakwa AHMAD RUDIANTO ALS PICIS BIN SISWANTO membeli sabu seharga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa AHMAD RUDIANTO ALS PICIS BIN SISWANTO ditawarkan untuk kerja untuk meranjau dan akan mendapatkan upah pertitiknya mendapat Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) selanjutnya terdakwa AHMAD RUDIANTO ALS PICIS BIN SISWANTO menerima sabu yang sudah pecahan sekitar setengah ons lebih.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa AHMAD RUDIANTO ALS PICIS BIN SISWANTO mulai kerja diperintah SULTAN (DPO) dan terakhir terdakwa AHMAD RUDIANTO ALS PICIS BIN SISWANTO menerima pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 wib di daerah Beji dibawa tiang listrik depan perumahan Beji Batu 1 buah kantong plastik hitam yang berisi sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus besar seberat kurang lebih 2,5 (dua koma lima) ons kemudian pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 wib di pecah oleh terdakwa AHMAD RUDIANTO ALS PICIS BIN SISWANTO di dalam kos seberat 1 (satu) ons dan 50 (lima puluh) gram kemudian yang 1 (satu) ons di pecah oleh terdakwa AHMAD RUDIANTO ALS PICIS BIN SISWANTO menjadi supra, setengah dan 1 (satu) graman.
- Bahwa sekira pukul 19.00 wib terdakwa AHMAD RUDIANTO ALS PICIS BIN SISWANTO memasang yang 50 (lima puluh) gram sekitar Beji jalan tembusan jatimpack 2 dipinggir jalan dan juga yang supra dan 1 (satu) graman di sekitar jalan Jatimpack 2 di semak semak pinggir jalan dan sisanya di simpan oleh terdakwa AHMAD RUDIANTO ALS PICIS BIN SISWANTO di dalam lemari kos terdakwa AHMAD RUDIANTO ALS PICIS BIN SISWANTO dan sisanya di simpan di dalam lemari kos terdakwa AHMAD RUDIANTO ALS PICIS BIN SISWANTO dalam bungkus kantong plastik hitam.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.08550/NNF/2024 tanggal 24 Oktober 2024 dengan kesimpulan barang bukti Nomor : 24475/2024/NNF s/d 24533/2024/NNF berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa AHMAD RUDIANTO ALS PICIS BIN SISWANTO tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab.08550/NNF/2024 tanggal 24 Oktober 2024.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya pula, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HERI TRI AGUS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan sdr SALMAN dan juga anggota 1 (satu) unit yang lainnya dengan dibekali dengan Surat Perintah Tugas lengkap Pada hari Rabu, tgl. 09 Oktober 2024 jam 18.30 Wib di dalam Kos di Jln.Ir Soekarno No.105 Kel Beji Kec Junrejo Kab.Batu pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian saat itu sedang sendirian di dalam kos milik terdakwa kemudian akhirnya dilakukan penangkapan.
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan badan / pakaian terdakwa lalu petugas Kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Redmi warna hitam dengan nomor simcardnya +7 9995178952 dan 0881026546523 kemudian petugas menemukan barang bukti yang ada dalam lemari kamar kos terdakwa berupa 1 bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 54 (lima puluh empat) poket sabu dengan berat kotor masing-masing 1 poket besar dengan berat kotor 100,29 (seratus koma dua puluh sembilan) gram, 1 poket besar dengan berat kotor 59,15 (lima puluh sembilan koma lima belas) gram, 1 poket plastik klib besar berisi 10 poket @ 1,03 (satu koma nol tiga) gram dengan berat kotor keseluruhannya 10,32 (sepuluh koma tiga puluh dua) gram), 1 poket plastik klib besar berisi 19 poket @ 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram dengan berat kotor keseluruhannya 10,54 sepuluh koma lima puluh empat) gram), 1 poket plastik klib besar berisi 23 poket @ 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dengan berat kotor keseluruhannya 7,2 (tujuh koma dua) gram), 5 poket sabu yang diisolasi warna hitam dengan berat kotor seluruhnya 2,03 (dua koma nol tiga) gram dengan rincian : 0,35 gram, 0,53 gram, 0,40 gram, 0,39 gram dan 0,36 gram, 1 buah timbangan elektrik merk

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACIS warna silver , 1 buah sendok dari sedotan warna hitam, 2 pack plastik klib besar, 1 pack plastik klib sedang, 2 pack plastik klip kecil, sehingga total keseluruhannya barang bukti sabu sebanyak 59 poket dengan berat kotor 188,62 (seratus delapan puluh delapan koma enam puluh dua) gram dan barang tersebut diakui oleh terdakwa dan barang shabu tersebut dalam penguasaan terdakwa dan yang diterima dengan cara diranjau oleh sdr SULTAN (DPO).

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut didapatkan oleh terdakwa dengan cara mendapatkan dari sdr SULTAN dengan cara diranjau di daerah Beji dibawa tiang listrik depan perumahan Beji Batu.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, bahwa terdakwa menerima sabu dari sdr SULTAN sudah sekitar 2 kali menerima ranjauan dari sdr SULTAN (DPO) yaitu yang pertama sekitar bulan September 2024 awalnya terdakwa membeli sabu sebesar Rp.350.000 dan awalnya terdakwa ditawari untuk kerja untuk meranjau dan mendapatkan upah pertitiknya mendapat Rp.25.000 selanjutnya terdakwa menerima sabu yang sudah pecahan sekitar setengah ons lebih kemudian terdakwa mulai kerja diperintah sdr SULTAN dan terakhir terdakwa menerima pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 sekitar pukul 23.00 wib di daerah Beji dibawa tiang listrik depan perumahan Beji Batu 1 buah kantong plastic hitam yang berisi sabu sebanyak 3 bungkus besar seberat kurang lebih 2,5 ons kemudian pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 sekitar jam 01.00 wib terdakwa pecah didalam kos 1 ons dan 50 gram kemudian yang 1 ons saksi pecah menjadi supra, setengah dan 1 gram dan sekitar jam 19.00 wib terdakwa pasang yang 50 gram sekitar Beji jalan tembusan jatimpack 2 dipinggir jalan dan juga yang supra dan 1 gram di sekitar jalan Jatimpack 2 di semak semak pinggir jalan dan sisanya terdakwa simpan di dalam lemari kos terdakwa dan barang bukti tersisa menjadi barang bukti sekarang disita sebagai barang bukti selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya tersebut dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim guna penyidikan lebih lanjut tersisa menjadi barang

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti sekarang disita sebagai barang bukti kemudian terdakwa tertangkap oleh petugas Kepolisian.

- Bahwa awal mulanya yaitu petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di daerah Junrejo Kab Batu terdapat seseorang yang bernama sdr AHMAD RUDIANTO als PICIS bin SISWANTO bisa mencarikan / menjual barang shabu, pada awalnya petugas melakukan penyelidikan dengan cara pengawasan dan pembuntutan terhadap sdr. AHMAD RUDIANTO als PICIS bin SISWANTO yang mana biasa mengantar dan menjual shabu di daerah Batu dan sekitarnya, selanjutnya menurut informasi bahwa sdr AHMAD RUDIANTO als PICIS bin SISWANTO akan melakukan transaksi, petugas melakukan pembuntutan dan pengintaian pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekitar pukul 18.30 wib, setelah dipastikan bahwa terdakwa sedang berada di TKP, selanjutnya petugas langsung melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap tsk AHMAD RUDIANTO als PICIS bin SISWANTO selanjutnya dilakukan penggeledahan badan / pakaian sdr AHMAD RUDIANTO als PICIS bin SISWANTO dan menemukan dan menyita barang bukti 1 (satu) buah HP Redmi warna hitam dengan nomor simcardnya +7 9995178952 dan 0881026546523 serta 1 (satu) buah alat hisap sabu yang berada diatas lantai di dalam kamar kos, kemudian petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 54 (lima puluh empat) poket sabu dengan berat kotor masing-masing 1 poket besar dengan berat kotor 100,29 (seratus koma dua puluh sembilan) gram, 1 poket besar dengan berat kotor 59,15 (lima puluh sembilan koma lima belas) gram, 1 poket plastik klib besar berisi 10 poket @ 1,03 (satu koma nol tiga) gram dengan berat kotor keseluruhannya 10,32 (sepuluh koma tiga puluh dua) gram), 1 poket plastik klib besar berisi 19 poket @ 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram dengan berat kotor keseluruhannya 10,54 (sepuluh koma lima puluh empat) gram), 1 poket plastik klib besar berisi 23 poket @ 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dengan berat kotor keseluruhannya 7,2 (tujuh koma dua) gram), 5 poket sabu yang diisolasi warna hitam dengan berat kotor seluruhnya 2,03 (dua koma nol tiga)

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram dengan rincian : 0,35 gram, 0,53 gram, 0,40 gram, 0,39 gram dan 0,36 gram, 1 buah timbangan elektrik merk ACIS warna silver , 1 buah sendok dari sedotan warna hitam, 2 pack plastik klib besar, 1 pack plastik klib sedang, 2 pack plastik klip kecil, sehingga total keseluruhannya barang bukti sabu sebanyak 59 poket dengan berat kotor 188,62 (seratus delapan puluh delapan koma enam puluh dua) gram, yang ditemukan oleh petugas saat itu, berdasarkan hasil interogasi bahwa barang tersebut diakui milik sdr SULTAN yang diterima dengan cara diranjau oleh sdr SULTAN kemudian dibawa pulang selanjutnya sdr. AHMAD RUDIANTO als PICIS bin SISWANTO ditetapkan sebagai terdakwa atas kedapatan membawa memiliki,menyimpan sebagai pengedar dan sebagai perantara jual beli barang shabu. Petugas mencoba mengembangkan dengan mencari sdr. SULTAN melalui terdakwa AHMAD RUDIANTO als PICIS bin SISWANTO dengan cara menghubungi sdr SULTAN untuk melakukan pemesanan tambahan shabu, namun nihil tidak ada jawaban dan petugas meminta terdakwa untuk menunjukan rumah sdr SULTAN tetapi tidak megetahui rumahnya sehingga ditetapkan sebagai DPO oleh Dit Resnarkoba Polda Jatim. Selanjutnya terdakwa AHMAD RUDIANTO als PICIS bin SISWANTO beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan saat persidangan yaitu 1 (satu) buah HP Redmi warna hitam dengan nomor simcardnya +7 9995178952 dan 0881026546523 kemudian petugas menemukan barang bukti yang ada dalam lemari kamar kos terdakwa berupa 1 bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 54 (lima puluh empat) poket sabu dengan berat kotor masing-masing 1 poket besar dengan berat kotor 100,29 (seratus koma dua puluh sembilan) gram, 1 poket besar dengan berat kotor 59,15 (lima puluh sembilan koma lima belas) gram, 1 poket plastik klib besar berisi 10 poket @ 1,03 (satu koma nol tiga) gram dengan berat kotor keseluruhannya 10, 32 (sepuluh koma tiga puluh dua) gram), 1 poket plastik klib besar berisi 19 poket @ 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram

*Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Mlg*



dengan berat kotor keseluruhannya 10,54 sepuluh koma lima puluh empat) gram), 1 poket plastik klib besar berisi 23 poket @ 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dengan berat kotor keseluruhannya 7,2 (tujuh koma dua) gram), 5 poket sabu yang diisolasi warna hitam dengan berat kotor seluruhnya 2,03 (dua koma nol tiga) gram dengan rincian : 0,35 gram, 0,53 gram, 0,40 gram, 0,39 gram dan 0,36 gram, 1 buah timbangan elektrik merk ACIS warna silver , 1 buah sendok dari sedotan warna hitam, 2 pack plastik klib besar, 1 pack plastik klib sedang, 2 pack plastik klip kecil, sehingga total keseluruhannya barang bukti sabu sebanyak 59 poket dengan berat kotor 188,62 (seratus delapan puluh delapan koma enam puluh dua) gram didapat pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa AHMAD RUDIANTO ALS PICIS BIN SISWANTO.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

2. Saksi **SALMAN ALFARIZI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan sdr HERI dan juga anggota 1 (satu) unit yang lainnya dengan dibekali dengan Surat Perintah Tugas lengkap Pada hari Rabu, tgl. 09 Oktober 2024 jam 18.30 Wib di dalam Kos di Jln.Ir Soekarno No.105 Kel Beji Kec Junrejo Kab.Batu pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian saat itu sedang sendirian di dalam kos milik terdakwa kemudian akhirnya dilakukan penangkapan.
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan badan / pakaian terdakwa lalu petugas Kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Redmi warna hitam dengan nomor simcardnya +7 9995178952 dan 0881026546523 kemudian petugas menemukan barang bukti yang ada dalam lemari kamar kos terdakwa berupa 1 bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 54 (lima puluh empat) poket sabu dengan berat kotor masing-masing 1 poket besar dengan berat kotor 100,29 (seratus koma dua puluh sembilan) gram, 1 poket besar dengan berat kotor 59,15 (lima puluh sembilan koma lima belas) gram, 1 poket plastik klib besar berisi 10 poket @ 1,03

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu koma nol tiga) gram dengan berat kotor keseluruhannya 10, 32 (sepuluh koma tiga puluh dua) gram), 1 poket plastik klib besar berisi 19 poket @ 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram dengan berat kotor keseluruhannya 10,54 sepuluh koma lima puluh empat) gram), 1 poket plastik klib besar berisi 23 poket @ 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dengan berat kotor keseluruhannya 7,2 (tujuh koma dua) gram), 5 poket sabu yang diisolasi warna hitam dengan berat kotor seluruhnya 2,03 (dua koma nol tiga) gram dengan rincian : 0,35 gram, 0,53 gram, 0,40 gram, 0,39 gram dan 0,36 gram, 1 buah timbangan elektrik merk ACIS warna silver , 1 buah sendok dari sedotan warna hitam, 2 pack plastik klib besar, 1 pack plastik klib sedang, 2 pack plastik klip kecil, sehingga total keseluruhannya barang bukti sabu sebanyak 59 poket dengan berat kotor 188,62 (seratus delapan puluh delapan koma enam puluh dua) gram dan barang tersebut diakui oleh terdakwa dan barang shabu tersebut dalam penguasaan terdakwa dan yang diterima dengan cara diranjau oleh sdr SULTAN (DPO).

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut didapatkan oleh terdakwa dengan cara mendapatkan dari sdr SULTAN dengan cara diranjau di daerah Beji dibawa tiang listrik depan perumahan Beji Batu.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, bahwa terdakwa menerima sabu dari sdr SULTAN sudah sekitar 2 kali menerima ranjauan dari sdr SULTAN (DPO) yaitu yang pertama sekitar bulan September 2024 awalnya terdakwa membeli sabu sebesar Rp 350.000 dan awalnya terdakwa ditawarkan untuk kerja untuk meranjau dan mendapatkan upah pertitiknya mendapat Rp.25.000 selanjutnya terdakwa menerima sabu yang sudah pecahan sekitar setengah ons lebih kemudian terdakwa mulai kerja diperintah sdr SULTAN dan terakhir terdakwa menerima pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 sekitar pukul 23.00 wib di daerah Beji dibawa tiang listrik depan perumahan Beji Batu 1 buah kantong plastic hitam yang berisi sabu sebanyak 3 bungkus besar seberat kurang lebih 2,5 ons kemudian pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 sekitar jam 01.00 wib

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa pecah didalam kos 1 ons dan 50 gram kemudian yang 1 ons saksi pecah menjadi supra, setengah dan 1 gram dan sekitar jam 19.00 wib terdakwa pasang yang 50 gram sekitar Beji jalan tembusan jatimpack 2 dipinggir jalan dan juga yang supra dan 1 gram di sekitar jalan Jatimpack 2 di semak semak pinggir jalan dan sisanya terdakwa simpan di dalam lemari kos terdakwa dan barang bukti tersisa menjadi barang bukti sekarang disita sebagai barang bukti selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya tersebut dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim guna penyidikan lebih lanjut tersisa menjadi barang bukti sekarang disita sebagai barang bukti kemudian terdakwa tertangkap oleh petugas Kepolisian.

- Bahwa awal mulanya yaitu petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat kalau didaerah Junrejo Kab Batu terdapat seseorang yang bernama sdr AHMAD RUDIANTO als PICIS bin SISWANTO bisa mencarikan / menjual barang shabu, pada awalnya petugas melakukan penyelidikan dengan cara pengawasan dan pembuntutan terhadap sdr. AHMAD RUDIANTO als PICIS bin SISWANTO yang mana biasa mengantar dan menjual shabu didaerah Batu dan sekitarnya, selanjutnya menurut informasi bahwa sdr AHMAD RUDIANTO als PICIS bin SISWANTO akan melakukan transaksi, petugas melakukan pembuntutan dan pengintaian pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekitar pukul 18.30 wib, setelah dipastikan bahwa terdakwa sedang berada di TKP, selanjutnya petugas langsung melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap tsk AHMAD RUDIANTO als PICIS bin SISWANTO selanjutnya dilakukan penggeledahan badan / pakaian sdr AHMAD RUDIANTO als PICIS bin SISWANTO dan menemukan dan menyita barang bukti 1 (satu) buah HP Redmi warna hitam dengan nomor simcardnya +7 9995178952 dan 0881026546523 serta 1 (satu) buah alat hisap sabu yang berada diatas lantai didalam kamar kos, kemudian petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 54 (lima puluh empat) poket sabu dengan berat kotor masing-masing 1 poket besar dengan berat kotor 100,29 (seratus koma dua puluh sembilan) gram, 1 poket besar dengan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Mlg



berat kotor 59,15 (lima puluh sembilan koma lima belas) gram, 1 poket plastik klib besar berisi 10 poket @ 1,03 (satu koma nol tiga) gram dengan berat kotor keseluruhannya 10,32 (sepuluh koma tiga puluh dua) gram), 1 poket plastik klib besar berisi 19 poket @ 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram dengan berat kotor keseluruhannya 10,54 sepuluh koma lima puluh empat) gram), 1 poket plastik klib besar berisi 23 poket @ 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dengan berat kotor keseluruhannya 7,2 (tujuh koma dua) gram), 5 poket sabu yang diisolasi warna hitam dengan berat kotor seluruhnya 2,03 (dua koma nol tiga) gram dengan rincian : 0,35 gram, 0,53 gram, 0,40 gram, 0,39 gram dan 0,36 gram, 1 buah timbangan elektrik merk ACIS warna silver , 1 buah sendok dari sedotan warna hitam, 2 pack plastik klib besar, 1 pack plastik klib sedang, 2 pack plastik klip kecil, sehingga total keseluruhannya barang bukti sabu sebanyak 59 poket dengan berat kotor 188,62 (seratus delapan puluh delapan koma enam puluh dua) gram, yang ditemukan oleh petugas saat itu, berdasarkan hasil interogasi bahwa barang tersebut diakui milik sdr SULTAN yang diterima dengan cara diranjau oleh sdr SULTAN kemudian dibawa pulang selanjutnya sdr. AHMAD RUDIANTO als PICIS bin SISWANTO ditetapkan sebagai terdakwa atas kedapatan membawa memiliki,menyimpan sebagai pengedar dan sebagai perantara jual beli barang shabu. Petugas mencoba mengembangkan dengan mencari sdr. SULTAN melalui terdakwa AHMAD RUDIANTO als PICIS bin SISWANTO dengan cara menghubungi sdr SULTAN untuk melakukan pemesanan tambahan shabu, namun nihil tidak ada jawaban dan petugas meminta terdakwa untuk menunjukan rumah sdr SULTAN tetapi tidak mengetahui rumahnya sehingga ditetapkan sebagai DPO oleh Dit Resnarkoba Polda Jatim. Selanjutnya terdakwa AHMAD RUDIANTO als PICIS bin SISWANTO beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan saat persidangan yaitu 1 (satu) buah HP Redmi warna hitam dengan nomor simcardnya +7 9995178952 dan 0881026546523

*Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Mlg*



kemudian petugas menemukan barang bukti yang ada dalam lemari kamar kos terdakwa berupa 1 bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 54 (lima puluh empat) poket sabu dengan berat kotor masing-masing 1 poket besar dengan berat kotor 100,29 (seratus koma dua puluh sembilan) gram, 1 poket besar dengan berat kotor 59,15 (lima puluh sembilan koma lima belas) gram, 1 poket plastik klib besar berisi 10 poket @ 1,03 (satu koma nol tiga) gram dengan berat kotor keseluruhannya 10,32 (sepuluh koma tiga puluh dua) gram, 1 poket plastik klib besar berisi 19 poket @ 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram dengan berat kotor keseluruhannya 10,54 (sepuluh koma lima puluh empat) gram, 1 poket plastik klib besar berisi 23 poket @ 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dengan berat kotor keseluruhannya 7,2 (tujuh koma dua) gram, 5 poket sabu yang diisolasi warna hitam dengan berat kotor seluruhnya 2,03 (dua koma nol tiga) gram dengan rincian : 0,35 gram, 0,53 gram, 0,40 gram, 0,39 gram dan 0,36 gram, 1 buah timbangan elektrik merk ACIS warna silver, 1 buah sendok dari sedotan warna hitam, 2 pack plastik klib besar, 1 pack plastik klib sedang, 2 pack plastik klip kecil, sehingga total keseluruhannya barang bukti sabu sebanyak 59 poket dengan berat kotor 188,62 (seratus delapan puluh delapan koma enam puluh dua) gram didapat pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa AHMAD RUDIANTO ALS PICIS BIN SISWANTO.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya.

3. Saksi **SUYONO**, keterangan dalam Berita Acara Keterangan Saksi di bawah sumpah dibacakan dipersidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui pada saat petugas yang berpakaian preman mengaku sebagi petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim sambil menunjukan surat perintah menangkap sdr AHMAD RUDIANTO als PICIS bin SISWANTO kemudian meminta bantuan saksi untuk menyaksikan penggeledahan dan mengamankan barang bukti yang ditemukan pada saat petugas melakukan penggeledahan dan saksi tidak mengetahui kalau sdr AHMAD RUDIANTO als PICIS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin SISWANTO melakukan jual beli sabu kemudian sdr AHMAD RUDIANTO als PICIS bin SISWANTO dibawa ke Polda Jatim.

- Saksi menerangkan bahwa saat dilakukan penangkapan penggeledahan Sdr. AHMAD RUDIANTO ALS PICIS BIN SISWANTO barang disimpan didalam lemari kamar kos terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan didalam kos sdr AHMAD RUDIANTO als PICIS bin SISWANTO kemudian diserahkan ke petugas.
- Saksi menerangkan bahwa setelah melakukan penggeledahan badan / pakaian petugas Kepolisian saksi menyaksikan petugas melakukan penggeledahan dan dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Redmi warna hitam dengan nomor simcardnya +7 9995178952 dan 0881026546523 kemudian petugas menemukan barang bukti yang ada dalam lemari kamar kos terdakwa berupa 1 bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 54 (lima puluh empat) poket sabu dengan berat kotor masing-masing 1 poket besar dengan berat kotor 100,29 (seratus koma dua puluh sembilan) gram, 1 poket besar dengan berat kotor 59,15 (lima puluh sembilan koma lima belas) gram, 1 poket plastik klib besar berisi 10 poket @ 1,03 (satu koma nol tiga) gram dengan berat kotor keseluruhannya 10,32 (sepuluh koma tiga puluh dua) gram, 1 poket plastik klib besar berisi 19 poket @ 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram dengan berat kotor keseluruhannya 10,54 sepuluh koma lima puluh empat) gram, 1 poket plastik klib besar berisi 23 poket @ 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dengan berat kotor keseluruhannya 7,2 (tujuh koma dua) gram, 5 poket sabu yang diisolasi warna hitam dengan berat kotor seluruhnya 2,03 (dua koma nol tiga) gram dengan rincian : 0,35 gram, 0,53 gram, 0,40 gram, 0,39 gram dan 0,36 gram, 1 buah timbangan elektrik merk ACIS warna silver , 1 buah sendok dari sedotan warna hitam, 2 pack plastik klib besar, 1 pack plastik klib sedang, 2 pack plastik klip kecil, sehingga total keseluruhannya barang bukti sabu sebanyak 59 poket dengan berat kotor 188,62 (seratus delapan puluh delapan koma enam puluh dua) gram selanjutnya diserahkan kepada petugas.

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah dihukum atau tersangkut tindak pidana narkoba.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tgl. 09 Oktober 2024 jam 18.30 Wib di dalam Kos di Jln.Ir Soekarno No.105 Kel Beji Kec Junrejo Kab.Batu oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman / sipil yang kemudian terdakwa ketahui berasal dari Ditresnarkoba Polda Jatim dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, terdakwa sedang sendirian didalam kos milik terdakwa.
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan badan / pakaian dan didalam kamar kos yang terdakwa sewa yang beralamat di Jl. Ir. Soekarno No.105 Ds.Beji, Kec.Junrejo, Kota Batu, petugas Kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Redmi warna hitam dengan nomor simcardnya +7 9995178952 dan 0881026546523, kemudian petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 54 (lima puluh empat) poket sabu dengan berat kotor masing-masing 1 poket besar dengan berat kotor 100,29 (seratus koma dua puluh sembilan) gram, 1 poket besar dengan berat kotor 59,15 (lima puluh sembilan koma lima belas) gram, 1 poket plastik klib besar berisi 10 poket @ 1,03 (satu koma nol tiga) gram dengan berat kotor keseluruhannya 10, 32 (sepuluh koma tiga puluh dua) gram), 1 poket plastik klib besar berisi 19 poket @ 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram dengan berat kotor keseluruhannya 10,54 (sepuluh koma lima puluh empat) gram), 1 poket plastik klib besar berisi 23 poket @ 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dengan berat kotor keseluruhannya 7,2 (tujuh koma dua) gram), 5 poket sabu yang diisolasi warna hitam dengan berat kotor seluruhnya 2,03 (dua koma nol tiga) gram dengan rincian : 0,35 gram, 0,53 gram, 0,40 gram, 0,39 gram dan 0,36 gram, 1 buah timbangan elektrik merk ACIS warna silver , 1 buah sendok dari sedotan warna hitam, 2 pack plastik klib besar, 1 pack plastik klib sedang, 2 pack plastik klip kecil, sehingga total keseluruhannya barang bukti sabu sebanyak 59 poket dengan berat kotor 188,62 (seratus delapan puluh delapan koma enam puluh dua) gram ;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sendiri yang menyimpan 59 poket dengan berat kotor 189,53 (seratus delapan puluh sembilan koma lima puluh tiga) gram beserta bungkus plastiknya adalah terdakwa sendiri yang menyimpannya.
- Bahwa Barang bukti berupa 59 poket dengan berat kotor 189,53 (seratus delapan puluh sembilan koma lima puluh tiga) gram beserta bungkus plastiknya yang disita petugas dari terdakwa pada saat terdakwa ditangkap adalah milik sdr SULTAN yang terdakwa simpan dan terdakwa pecah yang siap untuk diranjau.
- Bahwa Terdakwa memperoleh/mendapatkan 59 poket dengan berat kotor 189,53 (seratus delapan puluh sembilan koma lima puluh tiga) gram beserta bungkus plastiknya awalnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 sekitar pukul 23.00 wib di daerah Beji dibawa tiang listrik depan perumahan Beji Batu 1 buah kantong plastic hitam yang berisi sabu sebanyak 3 bungkus besar seberat kurang lebih 2,5 ons kemudian pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 sekitar jam 01.00 wib terdakwa pecah di dalam kos 1 ons dan 50 gram kemudian yang 1 ons terdakwa pecah menjadi supra, setengah dan 1 gram dan sekitar jam 19.00 wib terdakwa pasang yang 50 gram sekitar Beji jalan tembusan jatimpack 2 dipinggir jalan dan juga yang supra dan 1 gram di sekitar jalan Jatimpack 2 di semak semak pinggir jalan dan sisanya terdakwa simpan di dalam kos terdakwa didalam lemari dibungkus kantong kresek warna hitam, kemudian sisanya dijadikan barang bukti saat penangkapan terdakwa.
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr SULTAN (DPO) pada saat terdakwa masuk lapas sekitar tahun 2019 kemudian awalnya terdakwa dihubungi sdr SULTAN menanyakan kabar dan nomor sdr SULTAN (085973880013 dan +573503069649) dan terdakwa kasih nama SULTAN dan AUTAN dan rumahnya dimana terdakwa tidak mengetahuinya dan hubungan terdakwa dengan sdr SULTAN (DPO) hanya teman biasa tidak ada hubungan keluarga atau family
- Bahwa terdakwa sudah 2 kali menerima ranjauan dari sdr SULTAN (DPO) yaitu yang pertama sekitar bulan September 2024 awalnya terdakwa membeli sabu sebesar Rp 350.000 dan awalnya terdakwa ditawarkan untuk kerja untuk meranjau dan mendapatkan upah pertitiknya mendapat Rp 25.000 selanjutnya terdakwa menerima sabu yang sudah pecahan sekitar setengah ons lebih kemudian terdakwa mulai kerja

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintah sdr SULTAN dan terakhir terdakwa menerima pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 sekitar pukul 23.00 wib di daerah Beji dibawa tiang listrik depan perumahan Beji Batu 1 buah kantong plastic hitam yang berisi sabu sebanyak 3 bungkus besar seberat kurang lebih 2,5 ons kemudian pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 sekitar jam 01.00 wib terdakwa pecah didalam kos 1 ons dan 50 gram kemudian yang 1 ons terdakwa pecah menjadi supra, setengah dan 1 gram dan sekitar jam 19.00 wib terdakwa pasang yang 50 gram sekitar Beji jalan tembusan jatimpack 2 dipinggir jalan dan juga yang supra dan 1 gram di sekitar jalan Jatimpack 2 di semak semak pinggir jalan dan sisanya terdakwa simpan di dalam lemari kos terdakwa dan barang bukti tersisa menjadi barang bukti sekarang disita sebagai barang bukti selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya tersebut dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim guna penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa awalnya sdr SULTAN (DPO) terdakwa menghubungi terlebih dahulu dengan menggunakan HP terdakwa dengan nomer +7 9995178952 dan 0881026546523 sedangkan nomer hp sdr SULTAN (085973880013 dan +573503069649) yang terdakwa simpan dengan nama "SULTAN dan AUTAN" di kontak HP terdakwa awalnya mencoba membeli dan selanjutnya terdakwa diperintah untuk meranjau barangnya selanjutnya Perlu terdakwa jelaskan bahwa terdakwa 2 kali merima ranjauan dari sdr SULTAN (DPO) yaitu yang pertama September 2024 awalnya terdakwa membeli sabu sebesar Rp.350.000 dan awalnya terdakwa ditawarkan untuk kerja untuk meranjau dan mendapatkan upah pertitiknya mendapat Rp 25.000 selanjutnya terdakwa menerima sabu yang sudah pecahan sekitar setengah ons lebih kemudian terdakwa mulai kerja diperintah sdr SULTAN dan terakhir terdakwa menerima pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 sekitar pukul 23.00 wib di daerah Beji dibawa tiang listrik depan perumahan Beji Batu 1 buah kantong plastic hitam yang berisi sabu sebanyak 3 bungkus besar seberat kurang lebih 2,5 ons kemudian pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 sekitar jam 01.00 wib terdakwa pecah didalam kos 1 ons dan 50 gram kemudian yang 1 ons terdakwa pecah menjadi supra, setengah dan 1 gram dan sekitar jam 19.00 wib terdakwa pasang yang 50 gram sekitar Beji jalan tembusan jatimpack 2 dipinggir jalan dan juga yang supra dan 1 gram di sekitar jalan Jatimpack 2 di semak semak pinggir jalan dan sisanya terdakwa simpan di dalam lemari kos terdakwa dan sisanya terdakwa

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan di dalam lemari kos terdakwa dalam bungkus kantong plastic hitam terdakwa dilakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti, selanjutnya petugas melakukan pengembangan dan terdakwa coba menghubungi sdr SULTAN tetapi sudah tidak bias lagi dihubungi dan juga petugas meminta terdakwa untuk menunjukan rumah sdr SULTAN tetapi terdakwa tidak mengetahui dimana rumah sdr SULTAN karena tidak pernah ketemu hanya lewat telepon saja kemudian sdr SULTAN dijadikan DPO oleh kantor Ditresnakoba Polda Jatim dan barang bukti tersisa menjadi barang bukti sekarang disita sebagai barang bukti selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya tersebut dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali menerima upah dari Sultan (DPO) melalui rekening BCA dan mengambil dengan cara tarik tunai tanpa kartu.
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukannya, Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 59 (lima puluh Sembilan) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 178,552 (seratus tujuh puluh delapan koma lima ratus lima puluh dua) gram.
- 1 (satu) buah HP Redmi warna hitam dengan nomor simcardnya +7 9995178952 dan 0881026546523.
- 1 bungkus plastik kresek warna hitam.
- 1 buah timbangan elektrik merk ACIS warna silver.
- 1 buah sendok dari sedotan warna hitam.
- 2 pack plastik klib besar.
- 1 pack plastik klib sedang.
- 2 pack plastik klip kecil..

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana uraian peristiwa, keadaan dan perbuatan Terdakwa dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang,
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa pengertian unsur Setiap Orang adalah manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama **AHMAD RUDIANTO ALS PICIS BIN SISWANTO** dipersidangan yang memiliki identitas sebagaimana Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohaninya. Oleh karenanya, Terdakwa dinilai mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum, sehingga unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.**

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah tanpa bertentangan dengan hukum obyektif atau bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau





melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelesan pasal 6 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Rabu, tgl. 09 Oktober 2024 jam 18.30 Wib di dalam Kos di Jln.Ir Soekarno No.105 Kel Beji Kec Junrejo Kab.Batu oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman / sipil yang kemudian terdakwa ketahui berasal dari Ditresnarkoba Polda Jatim dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, terdakwa sedang sendirian di dalam kos milik terdakwa.
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan badan / pakaian dan didalam kamar kos yang terdakwa sewa yang beralamat di Jl. Ir. Soekarno No.105 Ds. Beji, Kec Junrejo, Kota Batu, petugas Kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Redmi warna hitam dengan nomor simcardnya +7 9995178952 dan 0881026546523, kemudian petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 54 (lima puluh empat) poket sabu dengan berat kotor masing-masing 1 poket besar dengan berat kotor 100,29 (seratus koma dua puluh sembilan) gram, 1 poket besar dengan berat kotor 59,15 (lima puluh sembilan koma lima belas) gram, 1 poket plastik klib besar berisi 10 poket @ 1,03 (satu koma nol tiga) gram dengan berat kotor keseluruhannya 10, 32 (sepuluh koma tiga puluh dua) gram), 1 poket plastik klib besar berisi 19 poket @ 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram dengan berat kotor keseluruhannya 10,54

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Mlg



sepuluh koma lima puluh empat) gram), 1 poket plastik klib besar berisi 23 poket @ 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dengan berat kotor keseluruhannya 7,2 (tujuh koma dua) gram), 5 poket sabu yang diisolasi warna hitam dengan berat kotor seluruhnya 2,03 (dua koma nol tiga) gram dengan rincian : 0,35 gram, 0,53 gram, 0,40 gram, 0,39 gram dan 0,36 gram, 1 buah timbangan elektrik merk ACIS warna silver , 1 buah sendok dari sedotan warna hitam, 2 pack plastik klib besar, 1 pack plastik klib sedang, 2 pack plastik klip kecil, sehingga total keseluruhannya barang bukti sabu sebanyak 59 poket dengan berat kotor 188,62 (seratus delapan puluh delapan koma enam puluh dua) gram atau berat bersih 178,552 (seratus tujuh puluh delapan koma lima ratus lima puluh dua) gram.

- Bahwa terdakwa sendiri yang menyimpan 59 poket dengan berat kotor 189,53 (seratus delapan puluh sembilan koma lima puluh tiga) gram atau berat bersih 178,552 (seratus tujuh puluh delapan koma lima ratus lima puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya adalah terdakwa sendiri yang menyimpannya.
- Bahwa barang bukti berupa 59 poket dengan berat kotor 189,53 (seratus delapan puluh sembilan koma lima puluh tiga) gram atau berat bersih 178,552 (seratus tujuh puluh delapan koma lima ratus lima puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya yang disita petugas dari terdakwa pada saat terdakwa ditangkap adalah milik sdr SULTAN yang terdakwa simpan dan terdakwa pecah yang siap untuk diranjau.
- Bahwa terdakwa memperoleh atau mendapatkan 59 poket dengan berat kotor 189,53 (seratus delapan puluh sembilan koma lima puluh tiga) gram atau berat bersih 178,552 (seratus tujuh puluh delapan koma lima ratus lima puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya awalnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 sekitar pukul 23.00 wib di daerah Beji dibawa tiang listrik depan perumahan Beji Batu 1 buah kantong plastic hitam yang beris sabu sebanyak 3 bungkus besar seberat kurang lebih 2,5 ons kemudian pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 sekitar jam 01.00 wib terdakwa pecah didalam kos 1 ons dan 50 gram kemudian yang 1 ons terdakwa pecah menjadi supra, setengah dan 1 gram dan sekitar jam 19.00 wib terdakwa pasang yang 50 gram sekitar Beji jalan tembusan jatimpack 2 dipinggir jalan dan juga yang supra dan 1 gram di sekitar jalan Jatimpack 2 di semak semak pinggir jalan dan sisanya terdakwa simpan di dalam kos terdakwa didalam lemari dibungkus

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong kresek warna hitam, kemudian sisanya dijadikan barang bukti saat penangkapan terdakwa.

- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr SULTAN (DPO) pada saat terdakwa masuk lapas sekitar tahun 2019 kemudian awalnya terdakwa dihubungi sdr SULTAN menanyakan kabar dan nomor sdr SULTAN (085973880013 dan +573503069649) dan terdakwa kasih nama SULTAN dan AUTAN dan rumahnya dimana terdakwa tidak mengetahuinya dan hubungan terdakwa dengan sdr SULTAN (DPO) hanya teman biasa tidak ada hubungan keluarga atau family
- Bahwa terdakwa sudah 2 kali merima ranjauan dari sdr SULTAN (DPO) yaitu yang pertama sekitar bulan September 2024 awalnya terdakwa membeli sabu sebesar Rp 350.000 dan awalnya terdakwa ditawarkan untuk kerja untuk meranjau dan mendapatkan upah pertitiknya mendapat Rp 25.000 selanjutnya terdakwa menerima sabu yang sudah pecahan sekitar setengah ons lebih kemudian terdakwa mulai kerja diperintah sdr SULTAN dan terakhir terdakwa menerima pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 sekitar pukul 23.00 wib di daerah Beji dibawa tiang listrik depan perumahan Beji Batu 1 buah kantong plastic hitam yang berisi sabu sebanyak 3 bungkus besar seberat kurang lebih 2,5 ons kemudian pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 sekitar jam 01.00 wib terdakwa pecah didalam kos 1 ons dan 50 gram kemudian yang 1 ons terdakwa pecah menjadi supra, setengah dan 1 gram dan sekitar jam 19.00 wib terdakwa pasang yang 50 gram sekitar Beji jalan tembusan jatimpack 2 dipinggir jalan dan juga yang supra dan 1 gram di sekitar jalan Jatimpack 2 di semak semak pinggir jalan dan sisanya terdakwa simpan di dalam lemari kos terdakwa dan barang bukti tersisa menjadi barang bukti sekarang disita sebagai barang bukti selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya tersebut dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa awalnya sdr SULTAN (DPO) terdakwa menghubungi terlebih dahulu dengan menggunakan HP terdakwa dengan nomer +7 9995178952 dan 0881026546523 sedangkan nomer hp sdr SULTAN (085973880013 dan +573503069649) yang terdakwa simpan dengan nama "SULTAN dan AUTAN" di kontak HP terdakwa awalnya mencoba membeli dan selanjutnya terdakwa diperintah untuk meranjau barangnya selanjutnya Perlu terdakwa jelaskan bahwa terdakwa 2 kali merima ranjauan dari sdr SULTAN (DPO) yaitu yang pertama September 2024

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya terdakwa membeli sabu sebesar Rp 350.000 dan awalnya terdakwa ditawarkan untuk kerja untuk meranjau dan mendapatkan upah pertitiknya mendapat Rp 25.000 selanjutnya terdakwa menerima sabu yang sudah pecahan sekitar setengah ons lebih kemudian terdakwa mulai kerja diperintah sdr SULTAN dan terakhir terdakwa menerima pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 sekitar pukul 23.00 wib di daerah Beji dibawa tiang listrik depan perumahan Beji Batu 1 buah kantong plastic hitam yang berisi sabu sebanyak 3 bungkus besar seberat kurang lebih 2,5 ons kemudian pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 sekitar jam 01.00 wib terdakwa pecah didalam kos 1 ons dan 50 gram kemudian yang 1 ons terdakwa pecah menjadi supra, setengah dan 1 gram dan sekitar jam 19.00 wib terdakwa pasang yang 50 gram sekitar Beji jalan tembusan jatimpack 2 dipinggir jalan dan juga yang supra dan 1 gram di sekitar jalan Jatimpack 2 di semak semak pinggir jalan dan sisanya terdakwa simpan di dalam lemari kos terdakwa dan sisanya terdakwa simpan di dalam lemari kos terdakwa dalam bungkus kantong plastic hitam terdakwa dilakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti, selanjutnya petugas melakukan pengembangan dan terdakwa coba menghubungi sdr SULTAN tetapi sudah tidak bias lagi dihubungi dan juga petugas meminta terdakwa untuk menunjukan rumah sdr SULTAN tetapi terdakwa tidak mengetahui dimana rumah sdr SULTAN karena tidak pernah ketemu hanya lewat telepon saja kemudian sdr SULTAN dijadikan DPO oleh kantor Ditresnakoba Polda Jatim dan barang bukti tersisa menjadi barang bukti sekarang disita sebagai barang bukti selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya tersebut dibawa ke kantor Ditresnakoba Polda Jatim guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.08550/NNF/2024 tanggal 24 Oktober 2024 dengan kesimpulan barang bukti Nomor : 24475/2024/NNF s/d 24533/2024/NNF berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali menerima upah dari Sultan (DPO) melalui rekening BCA dan mengambil dengan cara tarik tunai tanpa kartu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terbukti pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana dari Terdakwa karena adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembeda pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa berdasar hukum untuk dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Pidana Penuntut Umum pada pokoknya dikabulkan, sedangkan permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa pada pokoknya turut pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penghapusan penyalahgunaan Narkotika di Masyarakat ;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana (residivis) ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pidana penjara dan denda yang akan dijatuhkan, dinilai telah memenuhi rasa keadilan dan cukup guna membina Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadapnya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59 (lima puluh Sembilan) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 178,552 (seratus tujuh puluh delapan koma lima ratus lima puluh dua) gram.
- 1 (satu) buah HP Redmi warna hitam dengan nomor simcardnya +7 9995178952 dan 0881026546523.
- 1 bungkus plastik kresek warna hitam.
- 1 buah timbangan elektrik merk ACIS warna silver.
- 1 buah sendok dari sedotan warna hitam.
- 2 pack plastik klib besar.
- 1 pack plastik klib sedang.
- 2 pack plastik klip kecil.

Bahwa barang bukti tersebut diketahui milik / dikuasai Terdakwa dan dipergunakan dalam kejahatannya, maka sehubungan telah berakhirnya pemeriksaan perkara a quo, beralasan hukum apabila seluruh barang bukti dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU.RI No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD RUDIANTO ALS PICIS BIN SISWANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **AHMAD RUDIANTO ALS PICIS BIN SISWANTO** dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dan denda sejumlah **Rp.1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59 (lima puluh sembilan) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 178,552 (seratus tujuh puluh delapan koma lima ratus lima puluh dua) gram.
- 1 (satu) buah HP Redmi warna hitam dengan nomor simcardnya +7 9995178952 dan 0881026546523.
- 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk ACIS warna silver.
- 1 (satu) buah sendok dari sedotan warna hitam.
- 2 (dua) pack plastik klib besar.
- 1 (satu) pack plastik klib sedang.
- 2 (dua) pack plastik klip kecil.

## Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000-, (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari **SENIN**, tanggal **17 Maret 2025**, oleh kami, Slamet Budiono, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Hambali, SH.MH dan Achmad Soberi, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anang Widodo, SH.MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Gusti Ayu Made Dwi Kartika, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Muhammad Hambali, S.H., M.H.

Achmad Soberi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Slamet Budiono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anang Widodo, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Mlg